NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA:

## NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

ANTARA

PT/CV....................................

DENGAN

KELOMPOK TANI HUTAN/GABUNGAN KELOMPOK TANI ...................................

Nomor:...........................................

Nomor:...........................................

Pada hari ini.............., tanggal.....................bulan............ tahun............bertempat di ........ Kab/Kota........, Provinsi........., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ......................

Alamat : ......................

Jabatan : ......................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV............ yang beralamat di :

Desa : ......................

Kecamatan : ......................

Kabupaten : ......................

Provinsi : .......................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : ......................

Alamat : ......................

Jabatan : ......................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani.........(*diisi dengan nama kelompok tani*) yang beralamat di :

Desa : ......................

Kecamatan : ......................

Kabupaten : ......................

Provinsi : ......................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian Kemitraan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Latar Belakang

1. Kondisi umum Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI/RE) atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) meliputi bidang usaha dan luas areal kerja.
2. Kondisi umum Masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan tingkat ketergantungan terhadap hutan.
3. ....................................................................................................

Pasal 2

Lokasi Kegiatan

1. Fungsi kawasan hutan seluas ………(ha), kelompok hutan/blok/zona, batas lokasi kemitraan, berada di sekitaran kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
2. Informasi batas areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI/RE) atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) dan batas lokasi kemitraan.
3. .......................................................................................................

Pasal 3

Rencana Kegiatan

* 1. Rencana Jangka Pendek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Waktu | | | |
| Jan | Feb | …. | Des |
| 1 | ……………………….. |  |  |  |  |
| 2 | ……………………….. |  |  |  |  |
| 3 | ……………………….. |  |  |  |  |

* 1. Rencana Jangka Panjang

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun | | | |
| I | II | …. | X |
| 1 | pengembangan kelembagaan |  |  |  |  |
| 2 | pengembangan ekonomi |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |

(3) Rencana Jangka Benah Kebun Rakyat “Sawit”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun | | | |
| I | II | …. | X |
| 1 | Penanaman pohon (min 100 pohon/ha) |  |  |  |  |
| 2 | ………………….. |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |

Pasal 4

Objek Kegiatan

1. Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran;
2. Untuk tanaman sawit keterlanjuran di areal persetujuan kemitraan, maka :
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan jangka benah dilapangan oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaan jangka benah secara berkala kepada pihak terkait;
5. PIHAK KEDUA melakukan penanaman tanaman kehutanan paling sedikit 100 (seratus) batang per hektar paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di sela-sela tanaman sawit;
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit selama masa Jangka Benah, dengan tanaman sawit maksimal selama 1 daur (25 tahun sejak masa tanam) untuk fungsi kawasan hutan produksi (HP) atau 15 tahun sejak masa tanam untuk fungsi hutan lindung (HL) dan tanaman sawitnya dibongkar untuk ditanami jenis pohon berkayu;
7. Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati;
8. ………………………

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
   1. Melakukan Bimbingan dan pembinaan sosial kepada PIHAK KEDUA;
   2. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pengawasan dan pengamanan di areal persetujuan kemitraan kehutanan;dan
   3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian;
   4. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   5. ……….
2. Hak PIHAK PERTAMA
3. Memperoleh bagi hasil dari kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai Naskah Kesepakatan Kerjasama ini;
4. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA terbukti melanggar ketentuan NKK;
5. Melakukan evaluasi rutin secara periodik terhadap Naskah Kesepakatan Kerjasama kerjasama kemitraan kehutanan;
6. ……….
7. Kewajiban PIHAK KEDUA
8. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan pengamanan Sumber Daya Hutan, batas kawasan hutan,maupun batas lokasi kerjasama di areal persetujuan kemitraan kehutanan;
9. Melakukan kegiatan monitoring dan pelaporan hasil produksi pelaksanaan NKK ini bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA;
10. Memenuhi pembayaran kewajiban kepada Negara (PNBP) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Menanam tanaman pokok kehutanan diareal kerjasama sesuai dengan RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh instansi terkait;
12. Memberikan bagi hasil usaha sesuai dengan NKK ini;
13. ……….
14. Hak PIHAK KEDUA
15. Memperoleh penyuluhan, bimbingan dan pengembangan untuk mengelola tanaman di Areal Budidaya dari PIHAK PERTAMA;
16. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menggunakan akses jalan atau (transportasi) di areal ijin usaha PIHAK PERTAMA;
17. ……….

Pasal 6

Pembiayaan dan Bagi Hasil

1. Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan, tanaman yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA, diatur sebesar-sebesarnya 80% (delapan puluh perseratus) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) untuk PIHAK KEDUA setelah dikurangi kewajiban finansial kepada negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan, tanaman yang dibiayai oleh PIHAK KEDUA, maka proporsi bagi hasilnya adalah sebesar-besarnya 20% (dua puluh perseratus) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) untuk PIHAK KEDUA, setelah dikurangi kewajiban finansial kepada negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
3. Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan belum ada tanaman, pembagian hasil dari keuntungan bersih sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;
4. Pembiayaan dalam rencana pelaksanaan kegiatan kemitraan kehutanan ini ditentukan dan disepakati secara bersama-sama oleh PARA PIHAK yang bermitra dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Jangka Waktu

1. Jangka waktu ditentukan selama-lamanya 35 Tahun, jika jangka waktu Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berakhir kurang dari 35 tahun maka kemitraan kehutanan mengikuti masa berakhirnya ijin
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dimonitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kemitraan kehutanan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

* + - 1. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara PARA PIHAK yang bermitra, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat;
      2. Dalam hal penyelesaian sengketa atau perselisihan antara PARA PIHAK yang bermitra tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, akan dilakukan mediasi oleh Kepala Kampung, Lembaga Adat atau Pokja PPS, Pemerintah Daerah dan Pemerintah secara berjenjang;
      3. Dalam hal perselisihan tidak mencapai kata mufakat dari semua pihak, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan .....di……;
      4. ………….

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran

1. ………….
2. ………….
3. ………..

(*menerangkan jenis sanksi, pihak yang memberikan sanksi, prosedur pelaksanaan sanksi; dan bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerja sama yang disepakati bersama*).

Pasal 10

Penutup

.......................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| (tempat, tgl/bln/tahun) | |
| PIHAK KEDUA  ………………………………… | PIHAK PERTAMA  ………………………………………. |